

# **Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan**

**Wandira Atmaja<sup>1</sup>, Tuti Anggraini<sup>2</sup>, dan Rahmi Syahriza<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,  
[wandiraatmaja@gmail.com](mailto:wandiraatmaja@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,  
[tutianggraini47@gmail.com](mailto:tutianggraini47@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,  
[rahmi.syahriza@uinsu.ac.id](mailto:rahmi.syahriza@uinsu.ac.id)

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine how the form of transparency and accountability in the management of ZIS LAZ Yatim Mandiri funds. This study uses a qualitative method. The technique of collecting data is through semi-structured interviews and documentation. The results of this study indicate that the forms of transparency carried out by LAZ Yatim Mandiri are: Information presentation of LAZ Yatim Mandiri Medan, accounting standard-based financial system, information technology when making financial reports, activity and financial reports. As for accountability, namely: Completion of daily, monthly and annual financial reports, Internal Audit Team, organizing annual and daily activity programs, monitoring and evaluating activity (work) programs, ZIS fund management principles, ZIS fund management principles, collection and distribution of funds ZIS.*

*Keywords: Transparency; Accountability; ZIS Fund Management.*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS LAZ Yatim Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara secara semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk transparansi yang dilakukan LAZ Yatim Mandiri yaitu: Penyajian informasi LAZ Yatim Mandiri Medan, Sistem keuangan berbasis standar akuntansi, Teknologi informasi ketika pembuatan laporan keuangan, laporan kegiatan dan keuangan. Sedangkan untuk akuntabilitasnya yaitu: Penyelesaian laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan, Tim Audit Internal, pengorganisasian program kegiatan tahunan dan harian, monitoring dan evaluasi program kegiatan(kerja), Prinsip-Prinsip pengelolaan dana ZIS, prinsip pengelolaan dana ZIS, penghimpunan dan penyaluran dana ZIS.

*Kata Kunci: Transparansi; Akuntabilitas; Pengelolaan Dana ZIS*

## **1. Pendahuluan**

Persoalan kemiskinan adalah perkara yang belum mampu teratasi di Indonesia hingga waktu ini. Ditambah lagi dengan adanya covid-19 yang mewabah sekitar dua tahun belakangan ini menambah buruk keadaan prekonomian di Indonesia. Badan pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang atau setara dengan 10,14 persen berasal total penduduk Indonesia. Hal ini membutuhkan sebuah instrumen pemerataan pendapatan yang dapat membantu rakyat miskin di Indonesia.

Namun, mengatasi dilema kemiskinan tidak semudah membalik telapak tangan, sebab kemiskinan merupakan bukti kekuasaan Allah. Dengan adanya kemiskinan, Allah mengajarkan pada hamba-Nya untuk selalu bersyukur serta peduli kepada mereka yang membutuhkan. Islam menekankan adanya korelasi saling tolong menolong di dalam lingkungan sosial umatnya. Bahkan Islam mendeskripsikan umat muslim adalah suatu batang tubuh yang semua anggota dan bagiannya berkaitan dengan bagian yang lain. Pada Islam zakat, infaq, sedekah (ZIS) adalah beberapa upaya yang sangat relevan dalam membantu mengurangi taraf kemiskinan di Indonesia.

Islam memberikan rasa keseimbangan serta meletakkan dasar bagi keadilan yang merata. Islam mendorong berkembangnya lembaga-forum sosial untuk saling menolong pada masa-masa sulit. Salah satu forum yang penting merupakan forum pengelolaan zakat pada rangka membantu masyarakat yang membutuhkan. Zakat, infaq, dan sedekah tadi adalah salah satu wujud terlaksanannya ekonomi manusiawi, yakni ekonomi yang mempertimbangkan keseimbangan manusia menggunakan lingkungan sekitarnya. Supaya kekayaan tidak hanya berputar di golongan-golongan eksklusif saja, tetapi harus melibatkan golongan-golongan yang berada pada kategori fakir serta miskin.

Dikutip dari laman [news.detik.com](https://news.detik.com) Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa pada tahun 2020 jumlah pemeluk Islam di Indonesia mencapai 229,6 juta jiwa atau setara dengan 87,2% dari total penduduk Indonesia dan 13 % dari populasi muslim dunia. Menurut Bambang Soesatyo, hal ini yang menjadikan Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar dunia, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai Islam's Center of Gravity. Hal ini membuktikan potensi zakat yang ada di Indonesia itu sangatlah besar.

**Tabel 1.1. Potensi Zakat Indonesia**

NO	Objek Zakat	Potensi Zakat (Terliun Rupiah)
1.	Zakat Pertanian	19,79
2.	Zakat Perternakan	9,51
3.	Zakat Uang	58,76
4.	Zakat penghasilan dan jasa	139,07
5.	Zakat perusahaan	144,5*
<b>Total Potensi zakat</b>		<b>327,6</b>

Sumber: puskasbaznas.com

Besarnya potensi zakat yang ada di Indonesia membutuhkan organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat yang terdapat di Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) serta lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibuat oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian agama, dan beredar hampir pada setiap strata baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, sampai kecamatan. BAZ ialah organisasi pengelola zakat yang dibuat Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, serta mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa warga oleh masyarakat yang berkiprah dibidang dakwah, pendidikan, sosial, serta kemaslahatan umat islam. (UU No.23 Tahun 2011).

Organisasi pengelola zakat merupakan forum non-profit. Badan atau lembaga Amil Zakat sebagai sarana tempat pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah. Bertujuan untuk menyalurkan dana zakat, infaq serta sedekah kepada pihak-pihak yang berhak. Yaitu 8 asnaf sesuai denan surah Badan dan lembaga Amil Zakat memiliki tanggung jawab buat menyediakan semua informasi pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah secara transparan dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas ialah salah satu indikator untuk menilai kinerja badan dan lembaga amil zakat. Setiap badan serta lembaga amil zakat wajib mengusahakan perwujudan transparansi serta akuntabilitas.

Transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana ZIS lembaga amil zakat dinilai sangat penting sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan keberlangsungan forum amil zakat. Kurangnya pemahaman serta kepercayaan warga terhadap lembaga amil zakat, sebagai akibatnya tidak sedikit warga menentukan penyaluran dananya secara pribadi tanpa melalui lembaga amil zakat.

Yatim mandiri Medan ialah lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang berorientasi pada upaya memandirikan Yatim serta dhuafa (orang yang lemah). Lembaga Yatim Mandiri ini mendayagunakan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF), baik perseorangan juga institusi sehingga terciptanya kaum yang mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada LAZ Yatim Mandiri Medan membagikan bahwa banyak warga kurang paham tentang LAZ Yatim Mandiri Medan. Sebagai akibatnya tersebarlah berita pada masyarakat bahwa LAZ Yatim Mandiri hanya berkecimpung tentang persoalan keyatiman saja tidak pada golongan 8 asnaf. Ditambah lagi LAZ Yatim Mandiri di kota Medan masih berjalan ± 4 tahun. Jadi masih banyak warga yang belum mengetahui tentang Yatim mandiri Medan serta tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa yatim mandiri adalah salah satu bagian dari bank Mandiri.

Fenomena di atas merupakan suatu yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan*.

## **2. Kajian Pustaka**

### *2.1. Transparansi*

Transparansi artinya penyampaian laporan keuangan serta operasional manajemen kepada semua pihak secara terperinci-terangan. Terwujudnya transparansi pada pengelolaan zakat akan membentuk sistem kontrol yang baik antara lembaga dengan pemangku kepentingan, karena melibatkan tidak hanya organisasi internal (lembaga zakat), tetapi juga pihak eksternal yaitu muzakki atau masyarakat luas. Ini harus dipergunakan buat mengurangi kecurigaan publik serta ketidakpercayaan institusi terhadap pemegang tanggung jawab.

Anggaran yang disusun lembaga dikatakan transparan bila memenuhi kriteria berikut :

- a. Tersedia dokumen anggaran serta mudah diakses.
- b. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- c. Ada sistem pemberian informasi kepada publik.

Terciptanya transparansi akan mampu memberikan akibat yang baik bagi pengawasan organisasi. Tentunya hal ini akan mensugesti dan mendorong muzakki buat memilih lembaga zakat. Transparansi akan menjalin hubungan saling percaya antara komunitas muzakki menggunakan pengelola zakat. Pada Islam, konsep transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan info, instansi wajib amanah, dalam hal ini organisasi publik tidak menyembunyikan apapun kepada masyarakat.

## *2.2. Akuntabilitas*

Akuntabilitas artinya kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan organisasi meliputi keberhasilan serta kegagalan misinya pada pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Konsep akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban bernuansa pencapaian tujuan secara efektif, efisien, hemat, sejalan menggunakan konsep investigasi komprehensif, sehingga diperoleh simpulan menyeluruh mengenai kehematan, efisiensi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan setiap instansi departemen, lembaga atau Pemda.

Ada beberapa prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu: pertama harus terdapat komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf; kedua harus merupakan suatu sistem yang bisa mengklaim kegunaan asal-sumber daya secara konsisten menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ketiga harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran; keempat harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta yang akan terjadi dan manfaat yang diperoleh; kelima harus jujur, obyektif, serta inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas.

## *2.3. Pengelolaan dana ZIS*

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dapat kita rujuk pengertiannya sesuai yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1) didefinisikan menjadi aktivitas perencanaan, aplikasi, serta pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan eksploitasi zakat. Oleh sebab itu, buat optimalisasi eksploitasi Zakat, Infaq dan Sedekah diperlukan pengelolaan oleh lembaga amil zakat yang professional dan mampu mengelolanya secara sempurna sasaran.

Selanjutnya, menurut Undang-undang No.23 Tahun 2011, pengelolaan zakat memiliki tujuan tertentu. Tujuan pengelolaan zakat adalah: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah LAZ untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak secara efisien dan efektif, LAZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal, Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan., Pengelolaan zakat disalurkan kepada yang membutuhkan dan tepat sasaran.

Ada 2 jenis dana zakat yang dikelola LAZ menurut UU. No.11 Thn 2011, yaitu: Dana Zakat umum dan Dana zakat khusus. Dana zakat umum adalah dana zakat yang diberikan muzaki kepada Laz tanpa permintaan tertentu. Sedangkan dana zakat dikhususkan adalah dana zakat yang diberikan muzaki kepada LAZ dengan permintaan dikhususkan, misalnya untuk disalurkan kepada anak yatim dan sebagainya.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh BAZNAS dan lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara menerima harta atau barang zakat melalui muzaki. BAZNAS pula dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzaki yang berada di bank atas permintaan muzaki. Akan tetapi jika diinginkan, maka muzaki bisa melakukan penghitungan sendiri hartanya serta kewajiban zakatnya sesuai hukum agama. Namun bila tidak dapat menghitung sendiri hartanya serta kewajiban zakatnya, maka muzaki bisa meminta bantuan pada BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menghitung zakatnya.

## *2.4. Lembaga Amil Zakat*

### *2.4.1. Pengertian Lembaga Amil Zakat*

UU No.23 Thn 2011 menyatakan bahwa forum Pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk warga yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Izin pembentukan LAZ harus memenuhi persyaratan paling sebagai berikut: Bersifat nirlaba; berbentuk lembaga berbadan hukum; memiliki pengawas syariat; mendapat rekomendasi dari BAZNAS; memiliki kemampuan teknis,

administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.

LAZ harus melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit pada BAZNAS secara terjadwal. LAZ skala nasional dapat membuka perwakilan disetiap provinsi 1 (satu) perwakilan, setelah menerima izin dari kepala kanwil kementerian agama provinsi. Untuk mendapat izin pembukaan perwakilan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis pada kepala kanwil kementerian agama provinsi dengan melampirkan:

1. Izin pembentukan LAZ berasal Menteri Agama;
2. Rekomendasi berasal BAZNAS Provinsi;
3. Data muzzaki dan mustahik.

#### *2.4.2. Asas-Asas Pengelola Lembaga Zakat*

Lahirnya LAZ tentunya tidak terlepas dari asas-asas pengelolaan zakat, yang tercantum dalam UU. No. 23 Thn 2011, yaitu: Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian hukum, Terintegrasi, Akuntabilitas.

- 1) Syariat Islam. saat menjalankan tugas dan fungsinya, LAZ wajib berpedoman dan sesuai dengan syariat Islam, mulai berasal tata cara perekrutan pegawai sampai istiadat pendistribusian zakat.
- 2) Kejujuran. LAZ harus sebagai lembaga yang bisa dipercaya oleh rakyat. Pengelolaannya harus professional. Mustahik harus sesuai dengan 8 asnaf penerima hak zakat.
- 3) Kemanfaatan. LAZ wajib bisa menyampaikan manfaat yang sebanyak-besarnya bagi mustahik.
- 4) Keadilan. pada mendistribusikan zakat, LAZ harus bertindak adil, tidak pilih kasih, dan tentunya tepat sasaran.
- 5) Kepastian hukum. Muzaki dan mustahik harus memiliki agunan dan kepastian aturan dalam proses pengelolaan zakat.
- 6) Terintegrasi. Pengelolaan zakat wajib dilakukan secara hierarkis sebagai akibatnya bisa menaikkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- 7) Akuntabilitas. Pengelola zakat harus bisa memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat serta praktis di akses sang masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan

#### 2.4.3. Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat

Laporan keuangan adalah produk manajemen dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan lembaga amil zakat berdasarkan standar akuntansi zakat sebagai berikut:

- 1) Neraca (laporan posisi keuangan)
- 2) Laporan perubahan dana
- 3) Laporan perubahan asset kelolaan
- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan.

Neraca dan Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Perubahan Dana untuk organisasi ZIS ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana sedekah, sedangkan Laporan Perubahan Posisi Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi ZIS. Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan selain harus taat terhadap standar akuntansi keuangan zakat juga harus taat terhadap aturan fiqih yaitu penerimaan dan pengeluaran dan besarnya tidak boleh melebihi batas ketentuan, misalnya dana zakat itu harus diserahkan hanya kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan Alquran maka kelompok diluar itu tidak diperbolehkan, contoh lain amil hanya diperbolehkan mengambil 30% dari dana zakat maka haram hukumnya melebihi itu.

### 3. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan Taylor penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian data statistik atau dengan kuantitatif. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana transparansi dan akuntabilitas *pengelolaan dana zakat infaq sedekah (ZIS)* lembaga amil zakat Yatim Mandiri Medan melalui data yang dikumpulkan dan

menjelaskannya berupa kalimat yang tertuang dalam hasil penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### *4.1. Penyajian Transparansi Pengelolaan Dana ZIS Yatim Mandiri Medan*

Transparansi merupakan penyampaian laporan laporan keuangan dan operasional manajemen kepada semua pihak secara terang-terangan, dengan menggunakan semua elemen sebagai dasar proses pengambilan ketetapan serta penerapan kegiatan. Terwujudnya transparansi pada manajemen zakat akan membentuk pola kendali yang baik terhadap lembaga dan pemangku kepentingan, karena melibatkan tidak hanya organisasi internal (lembaga zakat), tetapi juga pihak eksternal yaitu muzakki atau masyarakat luas. Ini harus digunakan untuk mengurangi kecurigaan publik dan ketidakpercayaan institusi terhadap pemegang tanggung jawab. Suatu lembaga dapat dikatakan transparan apabila memenuhi indikator sebagai berikut: dokumen anggaran yang mudah diakses, laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, ada sistem pemberian informasi kepada publik.

Segala keterangan terpaut mengenai kegiatan pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan mesti gampang diperoleh bagi pihak yang berkepentingan tentang informasi tersebut. Transparansi LAZ Yatim Mandiri kepada donatur dan masyarakat yaitu dalam mengakses informasi tentang aktivitas pengelolaan dana ZIS tidak terkecuali keterangan mengenai keuangan LAZ lewat majalah bulanan yang diberikan para pengelola kepada masyarakat.

Di dalam majalah LAZ Yatim Mandiri terdapat informasi mengenai penghimpunan serta penyaluran dana ZIS setiap bulannya. Pada halaman sampul majalah juga terdapat informasi mengenai jumlah muzakki pada LAZ Yatim Mandiri yang sudah berjumlah 157.750 muzakki. Didalam majalah tersebut juga terdapat informasi perihal program-program yang terdapat pada LAZ yatim Mandiri. Selain majalah bulanan LAZ Yatim Mandiri juga memberikan informasi mengenai program dan laporan keuangannya melalui website resmi LAZ Yatim Mandiri yang bersitus [www.yatimmandiri.org](http://www.yatimmandiri.org).

Website resmi [www.yatimmandiri.org](http://www.yatimmandiri.org) ini dapat diakses oleh seluruh kalangan. Melalui website resmi Yatim Mandiri ini LAZ Yatim Mandiri Medan menyampaikan informasi mengenai kegiatan, program dan keuangannya. Selain itu dari website ini para masyarakat dan donatur dapat mengakses mengenai kegiatan yang akan dijalankan yatim mandiri dan laporan keuangannya. Pada website ini Yatim Mandiri memberikan layanan kepada publik dapat menghitung sendiri jumlah Zakat yang harus dibayarkannya. Melalui website ini juga donatur diberikan kebebasan dalam mendonasikan dananya kepada LAZ Yatim Mandiri baik itu sedekah, Zakat ataupun infaq. Melalui website masyarakat dan donatur juga bisa mendownload laporan keuangan bulanan yatim mandiri dan juga majalah digital bulanan yang diterbitkan yatim mandiri. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Namun, laporan keuangan yang ditampilkan pada website LAZ Yatim Mandiri hanya dalam bentuk perubahan dana saja tidak terdapat 5 komponen laporan keuangan menurut PSAK109 yaitu: laporan posisi keuangan(neraca), laporan perubahan dana, laporan asset kelolaan, laporan arus kas dan CaLK

LAZ Yatim Mandiri Medan juga mempunyai akun instagram, facebook, whatsapp. Informasi mengenai program dan kegiatan LAZ Yatim Mandiri Medan selalu mengupdate melalui media sosial. Pada Instagram LAZ Yatim Mandiri Medan mengupdate postingan terbaru mengenai laporan penyaluran dana pada bulan juli tahun 2021 dan penyerahan beasiswa untuk 16.145 anak yatim dan dhuafa.

Laz Yatim Mandiri Medan Juga memiliki Facebook sebagai media pemberi informasi terkait program-program kegiatan LAZ Yatim Mandiri Medan. Namun sejauh ini akun tersebut tidak lagi di update. Dilihat dari akun facebooknya LAZ Yatim Mandiri Medan terakhir kali di update pada tahun 2019. Untuk saat ini mereka lebih sering memberikan informasi terbaru mengenai program-program, penghimpunan dana serta penyalurannya melalui instagram.

LAZ Yatim Mandiri Medan tidak memiliki staff khusus untuk mengelola akun media sosial LAZ Yatim Mandiri Medan. Akun sosial media LAZ Yatim Mandiri Medan hanya dikelola oleh Staff dalam sebagai admin setiap akun sosial media milik LAZ Yatim Mandiri Medan. Laz Yatim Mandiri juga menggunakan whatsapp sebagai media komunikasi dengan para donatur.

Sistem keuangan yang digunakan yaitu berdasarkan PSAK 109. Pada PSAK 109, PSAK 109 telah memberikan komponen laporan keuangan yang harus dilaporkan oleh amil seperti neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pada tahun 2020 Laznas Yatim Mandiri mendapatkan penghargaan sebagai laporan keuangan terbaik. Serta mendapatkan penghargaan transparansi berdasarkan pengukuran Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2020, Yatim Mandiri mendapatkan predikat Sangat Baik dan Transparan, dengan Nilai Indeks Kepatuhan Syariah OPZ 0,91 dan Transparansi OPZ dengan nilai 0,88.

Penyajian transparansi LAZ Yatim Mandiri Medan sudah baik. Namun belum optimal dalam penyampain informasi melalui media sosialnya. Khususnya facebook penulis melihat pada akun facebook LAZ Yatim Mandiri Medan terakhir kali di update 2 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2019. Pada websitenya LAZ Yatim Mandiri hanya menampilkan laporan perubahan dana saja hal ini tentu tidak sesuai dengan PSAK 109. Dimana pada PSAK 109 laporan keuangan LAZ Yatim Mandiri harus menampilkan laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan asset kelolaan, laporan arus kas, serta CaLK Sungguh disayangkan penyajian transparansi laporan keuangan yang baik namun tidak didukung dengan penyampaian informasi yang belum optimal.

#### *4.2. Penyajian Akuntabilitas pengelolaan dana ZIS Yatim Mandiri Medan.*

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban penanggung amanat untuk menjelaskan, menampilkan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan di bawah tanggung jawab itu kepada mediator yang berhak menuntut pertanggungjawaban.


Indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif islam adalah: Segala aktivitas yang harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah, aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil, aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Akuntabilitas pada keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban dari suatu lembaga dalam pengelolaan dana ZISWAF dan Shadaqah baik dalam penghimpunan dana dari muzaki maupun penyaluran dana kepada mustahiq kepada pihak pihak yang terkait.

Dalam hal ini, akuntabilitas pada LAZ Yatim Mandiri Medan berupa Laporan Keuangan yang dilakukan secara berkala. Akuntabilitas dapat diukur dengan berpedoman pada tiga hal yaitu pertanggungjawaban dana publik, penyajian yang tepat waktu dan adanya audit dari pemerintah atau lembaga eksternal.

Dalam penginputan data keuangan, LAZ Yatim Mandiri Medan telah menggunakan aplikasi google sheet dan SIM Yatim mandiri. Setiap Mandiri yang di program khusus untuk melaporkan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang ada. LAZ Yatim Mandiri Medan menginput datanya setiap hari menggunakan google sheet dan laporan pertanggung jawaban mingguannya dilaporkan setiap hari kamis, untuk laporan bulannya setiap tanggal 28 dan menginput laporan pertahunnya di SIM setiap akhir tahunnya. SIM berfungsi di setiap cabang yang diinput melalui admin cabang terkoneksi dengan kantor pusat dan menjadikannya layanan transparans oleh keuangan internal Namun, penggunaan aplikasi ini masih baru dilakukan oleh LAZ Yatim Mandiri Medan. Namun LAZ Yatim Mandiri Medan tidak mengalami kesulitan dalam penginputan datanya karena adanya pelatihan yang dilakukan pada bulan 5 untuk setiap tahunnya.

**Gambar 4.1. Aplikasi SIM Yatim Mandiri**



Sumber: Laz Yatim Mandiri Medan

**Gambar 4.2. Aplikasi Google Ordo Yatim Mandiri**

NO	ZISCO / PETUGAS	JENIS SETORAN	STATUS	NO BKM	TANGGAL TRANSFER	JAM TRANSFER	JENIS TRANSFER	NAMA PENYETOR	ZISCO / PETUGAS	JUMLAH TRANSFER
3				3	6 Jan 2021	12.43	TDR	Yatim Yatim	AHMAD FAUZI	Rp 50
4	AHMAD FAUZI	BANK	PENDING PERBANKAN : Rp	4	5 Jan 2021	21.38	TDR	Yatim Yatim	AHMAD FAUZI	Rp 100
5	AHMAD FAUZI	BANK	SELISIR BKM & TRANSFER : Rp	5	4 Jan 2021	21.04	TDR	Yatim Yatim	AHMAD FAUZI	Rp 100
6	AHMAD FAUZI	BANK		6	5 Jan 2021	09.20	TDR	Yatim Yatim	AHMAD FAUZI	Rp 100
7	AHMAD FAUZI	BANK		7	3 Jan 2021	18.23	TDR	Yatim Yatim	AHMAD FAUZI	Rp 150
8	AHMAD FAUZI	BANK		8	5 Jan 2021	16.18	TDR	Yatim Yatim	AHMAD FAUZI	Rp 150
9	AHMAD FAUZI	BANK		9	5 Jan 2021	10.22	TDR	Yatim Yatim	AHMAD FAUZI	Rp 150
10	AHMAD FAUZI	BANK		10	5 Jan 2021	03.30	TDR	Yatim Yatim	AHMAD FAUZI	Rp 50
11	AHMAD FAUZI	BANK		11	1 Jan 2021	05.50	TDR	Yatim Yatim	AHMAD FAUZI	Rp 100
12	AHMAD FAUZI	BANK		12	4 Jan 2021	10.16	TDR	Yatim Yatim	AHMAD FAUZI	Rp 100
13	AHMAD FAUZI	BANK		13	3 Jan 2021	01.29	TDR	Yatim Yatim	AHMAD FAUZI	Rp 100
14	AHMAD FAUZI	BANK		14	3 Jan 2021	18.02	TDR	Yatim Yatim	AHMAD FAUZI	Rp 150
15	AHMAD FAUZI	BANK		15	3 Jan 2021	14.04	TDR	Yatim Yatim	AHMAD FAUZI	Rp 100
16	AHMAD FAUZI	BANK		16	3 Jan 2021	10.06	TDR	Yatim Yatim	AHMAD FAUZI	Rp 100
17	AHMAD FAUZI	BANK		17	2 Jan 2021	07.44	TDR	Yatim Yatim	AHMAD FAUZI	Rp 100
18	AHMAD FAUZI	BANK		18	2 Jan 2021	12.44	TDR	Yatim Yatim	AHMAD FAUZI	Rp 100

Sumber: Laz Yatim Mandiri Medan

Penyiapan laporan keuangan adalah hal yang penting dilakukan untuk menyusun laporan keuangan dalam sebuah lembaga zakat. Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga dan dapat memberikan rasa trust lembaga kepada masyarakat atau stakeholder. Laporan keuangan yang disiapkan secara rutin setiap hari ini menjadi arsipkan bukti transaksi untuk disusun dan direkap menjadi laporan keuangan selama sebulan dan semua bukti-bukti transaksi diarsip untuk penyusunan laporan keuangan tahunan seperti Laporan Posisi Keuangan, laporan Perubahan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana Zakat, Laporan Perubahan Dana Infaq, Laporan Dana Amil dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang ada pada LAZ Yatim Mandiri Medan.

Pencatatan laporan keuangan LAZ Yatim Mandiri medan berdasarkan PSAK 109. Setiap transaksi penerimaan donasi tercatat di kwitansi sebanyak 1 rangkap yang nantinya akan dicetak melalui aplikasi SIM dan diberikan kepada donatur yatim mandiri. LAZ Yatim Mandiri Medan menggunakan kwitansi online yang terdapat pada aplikasi SIM Yatim Mandiri untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan pada LAZ Yatim Mandiri Medan. Pada saat donatur menyeter dana maka akan dicatat sesuai dengan keterangan, baik itu dana untuk zakat, infaq atau shadaqoh di kwitansi penerimaan. Begitu juga ketika terjadi pengeluaran, maka akan dicatat di kwitansi pengeluaran. Setelah itu semua direkap dan input kedalam laporan keuangan harian. Laporan keuangan yatim mandiri medan diaudit pada tanggal 28 setiap bulannya yang dilakukan oleh audit internal yatim

mandiri pusat. Tidak terdapat perbedaan pelaporan pencatatan dana yang diterima secara cash dan non cash (melalui bank).

LAZ Yatim Mandiri Medan sebagai organisasi non profit yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan bertanggungjawab menyampaikan laporan keuangannya kepada stecholder berdaya guna sebagai bentuk pertanggung jawaban dari LAZ YAtim Mandiri Medan. Laporan keuangan yatim mandiri medan diaudit pada tanggal 28 setiap bulannya yang dilakukan oleh audit internal yatim mandiri pusat. LAZ Yatim Mandiri juga telah melakukan audit untuk periode tahun 2019 dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan saat ini sedang menyusun audit tahun 2020 dengan tim audit kantor Akuntan Publik Erfan & Rakhmawan.

Akuntabilitas tidak hanya dilihat pada penyajian laporan keuangan akan tetapi akuntabilitas juga dapat dilihat dari program kerja suatu lembaga. Koordinasi program kerja yang baik diharapkan dapat memberikan efektifitas pada program kerja sehingga membuahkan prestasi untuk lembaga. Brefing dan ngaji pagi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap karyawan di LAZ Yatim Mandiri Medan. Kegiatan ini dilakukan dari pukul 08.00-09.30 setiap harinya. Karyawan LAZ Yatim Mandiri Medan berkerja sesuai dengan tufokisnya masing-masing. Sedangkan pada program kerja tahunan dilakukan secara bersama-sama secara terkoordinasi.

Dalam rangka meningkatkan mutu program kerja lembaga, monitoring dilakukan untuk melihat realisasi perencanaan yang telah dibuat dan dilakukan oleh Kepala Yatim Mandiri Medan. Monitoring bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sebuah program kerja yang telah direncanakan. Rapat Rencana kerja dilakukan dari tanggal 1-3 untuk setiap bulannya. Kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh karyawan LAZ Yatim Mandiri Medan. Kemudian setelah melakukan kegiatan maka akan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kedepannya. Dari monitoring ini dengan pemantauan setiap agenda dan dilihat perkembangannya untuk dijadikan evaluasi.

Dalam pengelolaan dana ZIS Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan SOP yang berlaku pada LAZ Yatim Mandiri Medan.

**Gambar 4.3. Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS Bulan Mei**



Sumber: Majalah Laz Yatim Mandiri Medan

Ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat atau yang lazim disebut sebagai mustahik (orang yang berhak), yaitu: Fakir, Miskin Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil. Pada bulan Mei LAZ Yatim Mandiri telah menyalurkan dananya kepada fakir, miskin, fisabilillah dan amil.

## 5. Simpulan

Bentuk transparansi yang dilakukan LAZ Yatim Mandiri yaitu: Penyajian informasi LAZ Yatim Mandiri Medan, Sistem keuangan berbasis standar akuntansi, Teknologi informasi ketika pembuatan laporan keuangan, laporan kegiatan dan keuangan. Sedangkan untuk akuntabilitasnya yaitu: Penyelesaian laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan, Tim Audit Internal, pengorganisasian program kegiatan tahunan dan harian, monitoring dan evaluasi program kegiatan(kerja), Prinsip-Prinsip pengelolaan dana ZIS, prinsip pengelolaan dana ZIS, penghimpunan dan penyaluran dana ZIS.

## Daftar Pustaka

- Al-Jufri, M, Kepala staff ZISCO, Wawancara di kantor LAZ Yatim Mandiri Medan, 2020
- Al-Jufri, M, Kepala staff ZISCO, wawancara di kantor LAZ Yatim Mandiri Medan, 2021
- Andres Maith, Hendry, "Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.," *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1.3 (2013)
- Andrianto, Nico, "Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government", (Malang: Bayumedia, 2007)
- Anggrieni Anwar, Sari, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Malang)" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2020)
- Arifin, Gus, *Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011)
- Ashari Ashegaf, Muh, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat" (Universitas Islam negeri Alauddin Makassar, 2016)
- Asri, Rizkil, kepala cabang Medan, wawancara di kantor LAZ Yatim Mandiri Medan, 2021.
- "Badan Pusat Statistik", (<https://www.bps.go.id>)
- Eko Agustinova, Danu, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015)
- Hisamuddin, Nur, "Transparansi dan pelaporan keuangan lembaga zakat," *Iain Kudus*, 2017
- Ikhsan, Arfan, Muhyarsyah, Hasrudy Tanjung, dan Ayu Oktaviani, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Bandung: Citapustaka Media, 2014)
- Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018)
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)
- Kholisdinuka, Alfi, "Ketua MPR Sebut 2050 Islam Jadi Agama Terbesar, Indonesia Punya Pengaruh" (<https://news.detik.com/berita/d-5368116/ketua-mpr-sebut-2050-islam-jadi-agama-terbesar-indonesia-punya-pengaruh>)
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010)

- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi offset, 2004)
- Morissan, *Riset Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Nur Baiti, Latifah, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS FEBI IAIN Surakarta” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)
- Prasetya, Gede Edy, *Penyusunan & Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2005)
- Soemitra, Andri *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Medan: Kencana, 2017)
- Syahnan, Aji, admin keuangan & data, wawancara di kantor LAZ Yatim Mandiri Medan, 2021
- Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2017)
- Warno, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Infak Dan Shodaqoh (Zis) Dalam Penerapan UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Pada Lembaga Pengelola Zakat”, *Stie Semarang*, 8.2 (2016)
- “Yatim Mandiri, Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Indonesia”, <https://www.yatimmandiri.org>